

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kopi adalah tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain sebagai sumber penghasilan rakyat, kopi menjadi komoditas andalan ekspor dan sumber devisa negara. Meskipun demikian, komoditas kopi sering kali mengalami fluktuasi harga sebagai akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan komoditas kopi di pasar dunia (Rahardjo 2012).

Konsumsi kopi dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi Arabika dan 30% berasal dari spesies kopi Robusta. Akan tetapi sebagian besar areal pertanaman kopi Indonesia terdiri atas kopi robusta, yang sudah berumur rata-rata lebih dari 30 tahun sehingga produktivitasnya sudah menurun. Badan Pusat Statistik Indonesia (2019) menyebutkan luas areal tanam perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,243,441 ha, dengan produktivitas sebesar 785 kg/ha. Perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman yang sudah berumur > 25-30 tahun diperlukan untuk meningkatkan produksi kopi nasional. Penggunaan bahan tanam unggul dan bermutu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam meningkatkan produksi kopi.

Bahan tanam kopi (baik kopi Arabika maupun Robusta) dapat dikembangkan secara vegetatif atau secara generatif (Permentan 88/2017). Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, bahwa benih yang beredar harus disertifikasi. Sertifikasi diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan baik di pusat maupun di daerah. Pelaksana sertifikasi benih kopi di lapangan adalah Pengawas Benih Tanaman (PBT) pada instansi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP).

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) merupakan instansi yang memiliki tugas dalam meningkatkan ketersediaan benih bermutu melalui kegiatan pengawasan produksi, pengawasan mutu benih, dan pengawasan benih bermutu dipasar. Dalam mengawasi produksi benih di lapang, BPSBP mempunyai tanggung jawab dalam menilai mutu benih perkebunan di lapang produksi sampai di pasaran dengan memperhatikan standar yang berlaku. Lembaga yang berwenang dalam sertifikasi dan pengawasan mutu benih perkebunan adalah UPT Pusat dan UPTD Provinsi. Benih perkebunan yang berada dalam pengawasan BPSBP Jawa Barat mencakup kopi, teh, karet, kakao, kelapa dalam, tebu, cengkeh, tembakau, kemiri sunan, lada, pala, vanili, jarak, dan aren. Oleh karena itu BPSBP Jawa Barat merupakan tempat yang tepat bagi mahasiswa untuk melakukan praktik kerja lapangan yang bermaksud untuk mempelajari proses sertifikasi dan mendapatkan keterampilan dalam sertifikasi benih kopi.

## 1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait proses sertifikasi benih kopi dan meningkatkan